



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 10/ Pdt.P/2019/PN-Lsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Telah membaca :

- Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2019/PN-Lsk, tanggal 10 Januari 2019;

Dalam perkara:

Nama : BAKHTIAR, ST  
Tempat / Tgl.Lahir : Blang Lancang / 08-02-1973  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun II Sentosa Desa Tambon Baroh Kec. Dewantara  
Kab. Aceh Utara,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan pencabutan dari Pemohon tertanggal 11 Januari 2019 dalam perkara Perdata Permohonan Register Nomor : 10/Pdt.P/2019/PN-Lsk;

Menimbang, bahwa perkara tersebut ada hal-hal yang perlu dilengkapi sehingga Permohonan Pencabutan tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari daftar Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut penyelesaian perkara ini masih berlaku;

## MENETAPKAN :

Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Pemohon;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2019/PN-Lsk, dalam Register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DITETAPKAN DI : LHOKSUKON  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2019  
HAKIM PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

**ABDUL WAHAB, S.H.M.H.**  
Nip. 19720626 199303 1 002

Penetapan Nomor : 26/ Pdt.P/2017/PN-Lsk, halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
4. Biaya Proses (ATK).....	<u>Rp. 60.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp. 107.000,-

Penetapan Nomor : 10/ Pdt.P/2019/PN-Lsk, halaman 2